



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2022/PA. Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2000 (umur 22 tahun),
Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxx, agama Islam,
pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx,
tempat tinggal di xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat
email sriwahyu2620gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Juli 2002 (umur 20 tahun),
Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxx, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Securty, tempat
tinggal di xxxxx xx xxxx RT.003 RW.001 Desa Xxxxx
Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada tanggal 9 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA. Plh., tanggal 10 November 2022 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx/xx/xx/2022 tanggal 28 April 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx selama lebih kurang 3 bulan dari awal menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa saat itu Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat terlambat pulang kerumah tidak seperti biasanya, dan kemudian pada tanggal 07 agustus 2022 Tergugat tiba-tiba mentalak Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat namun Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil atau gagal;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyu Achiry binti Soeyatno**);

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/2022 tanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 Maret 1976, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah orang tua angkat Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2022 di Kecamatan Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dari awal menikah kemudian pisah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul tinggal hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat terlambat pulang kerumah tidak seperti biasanya, dan kemudian pada bulan Agustus 2022 Tergugat tiba-tiba mentalak Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama lebih kurang 3 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil atau gagal;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 26 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2022 di Kecamatan Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx dari awal menikah kemudian pisah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul tinggal hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat terlambat pulang kerumah tidak seperti biasanya, dan kemudian pada bulan Agustus 2022 Tergugat tiba-tiba mentalak Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama lebih kurang 3 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil atau gagal;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dipersidangan ini dan hanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan beragama Islam, hal ini sesuai dengan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sedang saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 28 April 2022 di Kecamatan Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebabnya Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat terlambat pulang kerumah tidak seperti biasanya, dan kemudian pada tanggal 07 agustus 2022 Tergugat tiba-tiba mentalak Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Sri Wahyu Achiry binti Soeyatno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan, Nomor 777Pdt.G/2022/PA.Plh